

**MENGENALKAN BIODIVERSITAS ULAR LOKAL DAN  
PERLINDUNGAN HUKUMNYA DI KOMPLEK LAKEWOOD  
CIPUTAT JAKARTA SELATAN**

**Karya Pengabdian Pada Masyarakat yang tidak Dipublikasikan (Tersimpan dalam  
Perpustakaan Kampus) Untuk Keperluan Kelengkapan Unsur Pelaksanaan Pengabdian  
Kepada Masyarakat (Point E)**

**Pada Laporan Beban Kinerja Dosen Semester Ganjil 2018/2019**

**Dibuat oleh:**

**Erwan Baharudin, S.Sos, M.Si**

**NIDN: 0317047602**

**Ernawati, SHI, MH**

**NIDN: 0304028203**

**Henry Arianto, SH, MH**

**NIDN: 0310057701**

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**Semester Ganjil 2018 / 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Anugrah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini

Keberhasilan penyusunan dan penyelesaian tulisan ini tidak terlepas dari dukungan, masukan dan bantuan dari berbagai pihak.

Tulisan ini merupakan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan penulis pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan kampus) untuk keperluan kelengkapan unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat point E, pada laporan beban kinerja dosen semester ganjil 2018/2019

Namun selain untuk kepentingan tersebut di atas, harapan penulis adalah semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sebagai sumbangsih penulis di dalam perkembangan dunia pendidikan dan hukum.

Kurang dan lebihnya penulis mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan dari penulis.

**Penulis**



**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**BAB I PENDAHULUAN**


A. Analisis Situasi .....	1
B. Permasalahan Mitra.....	2
C. Solusi Permasalahan.....	3
D. Metode Pelaksanaan .....	3

**BAB II PEMBAHASAN**

A. Pengenalan Berbagai Jenis Ular yang ada di Lingkungan.....	4
B. Cara Penanganan Jika bertemu ular di dalam Pemukiman maupun di luar pemukiman.....	4
C. Perlindungan hukum terhadap ular liar .....	7

**BAB III KESIMPULAN.....** 9

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Analisis Situasi

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang beragam, salah satunya adalah reptil. Spesies reptil yang ada di dunia sekitar 17 persen berasal dari Indonesia, mulai dari water monitor, jenis ular piton seperti malayo python (sanca batik), green tree python dari papua dan banyak jenis lainnya yang menjadi maskot reptil khas Indonesia. Namun sangat disayangkan, reptil yang beragam jenis ini kurang begitu dekat dan akrab dengan masyarakat kita, khususnya masyarakat kota. Reptil yang paling banyak dijumpai adalah dari jenis ular, sebab ular merupakan reptil yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya, oleh sebab itu, jenis dan penyebarannya sangat banyak dibandingkan dengan jenis reptile maupun binatang lainnya. Beberapa jenis ular hidup diberbagai habitat seperti di hutan, gunung, sungai, semak belukar, gorong-gorong, serta di laut. Hal ini tidak mengherankan, karena dari berbagai macam reptile yang ada ularlah yang paling banyak dibandingkan dengan reptile atau satwa lainnya, karena mereka penyebaran jenisnya beraneka ragam, dan mereka lebih adaptif dibandingkan satwa lainnya (Anggarani & Baharudin, 2015).

Oleh sebab itu, maka ular dapat ditemui disetiap daerah baik itu pedesaan maupun di perkotaan. Di perkotaan biasanya ular banyak berkeliaran di dalam got-got, karena disitu biasanya banyak tikus maupun biawak untuk menjadi makanannya. Selain berkeliaran di got, ular biasanya berdiam sejenak di tempat-tempat yang kering namun lembab. Di perkotaan ketika ada kompleks baru yang sedang dibikin, biasanya ada tumpukan-tumpukan rumput yang mengering dan dibiarkan begitu saja sampai sehari-hari bahkan sampai berminggu-minggu. Tumpukan rumput kering inilah merupakan tempat yang nyaman untuk dipakai ular berdiam diri sejenak sebelum mereka berkeliaran ketempat lain, dan juga menjadi tempat buat bertelur ular. Oleh sebab itu, untuk membuat lingkungan perumahan kita bebas dari tempat persembunyian ular, jangan pernah membiarkan tumpukan rumput sampai berminggu-minggu, segera dibakar atau dibuang jika selesai bebersih lingkungan.

Di kompleks Lakewood ciputat, lokasinya tidak jauh dari sungai, beberapa rumah sedang dibangun dan masih banyak ditemui beberapa lahan yang ditumbuhi rerumputan. Warga disini juga sering mengadakan gotong royong membersihkan lingkungannya termasuk memotong rumput-rumput maupun merapikan tanaman yang sudah tumbuh tidak beraturan. Sungai dan tumpukan rerumputan ini merupakan tempat yang disukai oleh ular untuk bersembunyi. Oleh sebab itu, apabila rerumputan tersebut dibiarkan menumpuk berhari-hari maka kemungkinan akan menjadi sasaran ular untuk bermukim sementara. Sementara, warga kompleks cenderung masih awam terhadap keberadaan ular. Bahkan, ular diberbagai tempat cenderung dianggap sebagai binatang yang menakutkan, buas, menjijikkan, bahkan ada yang mengaitkan reptil dengan hal-hal mistis, sehingga jika bertemu dengan reptil khususnya ular, manusia cenderung untuk menghindari atau malah membunuhnya. (Baharudin, 2007), (Sabrina & Asri, 2015)

## **B. Permasalahan Mitra**

Seperti yang kita ketahui, bahwa lingkungan kompleks Lakewood ini berdekatan dengan sungai dan ada beberapa kebiasaan warga yang menumpuk potongan rumput setelah bebersih lingkungan, sehingga hal ini secara tidaklangsung menarik ular untuk bersembunyi disitu. Sementara, para warga tersebut masih awam mengenai seluk beluk ular. Mereka belum mengetahui jenis-jenis ular baik berbisa, tidak berbisa dan yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Pernah suatu ketika ada ular yang masuk ke dalam rumah warga, ular itu langsung dibunuh oleh penjaga perumahan tersebut, karena takut ular itu akan melukai warga sekitar.

Jenis ular yang berkeliaran tidak selamanya berasal dari alam. Ternyata ada beberapa ular yang dulunya adalah peliharaan manusia, namun karena beberapa hal seperti sudah tidak terurus, kemudian ada razia binatang dilindungi oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA), yang akhirnya si pemilik ular ini mau tidak mau harus melepaskan binatang tersebut ke luar rumahnya untuk keamanan mereka. Ular yang dilepas tersebut akhirnya berkeliaran di alam dan memungkinkan untuk masuk ke dalam rumah warga. Namun, karena pemilik rumah yang tidak mengetahui jenis ular yang masuk, maka secara reflek orang ini dapat membunuh ular tersebut, atau malah tertarik memilikinya untuk dipelihara.

Beruntung apabila ular yang ditangkap maupun yang dibunuh itu tidak dilindungi. Namun, apabila ular yang dibunuh maupun ditangkap untuk dipelihara ini merupakan jenis ular yang dilindungi, maka pemilik rumah ini telah melanggar perundang-undangan yang melindungi ular tersebut. Berdasarkan kondisi lapangan tersebut, maka kami mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kompleks Lakewood tersebut dengan tema “Mengenalkan Biodiversitas Ular Lokal dan Perlindungan Hukumnya”.

### **C. Solusi Permasalahan**

Dengan melihat permasalahan mitra di atas, maka solusi yang dapat diberikan pada permasalahan tersebut adalah:

1. Memberikan penyuluhan pengetahuan tentang jenis-jenis biodiversitas ular lokal
2. Memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap jenis-jenis ular yang dilindungi
3. Penanganan jika ada ular masuk ke pemukiman

### **D. Metode Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2018 dari jam 10.00 sd 15.30 di perumahan Lakewood Ciputat. Alat yang digunakan sebagai visualisasi adalah berupa gambar-gambar beberapa jenis ular dan membawa secara langsung ular lokalitas Indonesia. Proses penyuluhan ini terdiri dari dua kegiatan, yang Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari dua sesi. Sesi pertama adalah pengenalan tentang ular dan visualisasinya di Indonesia terdiri dari jenis ular, cara pertahanan, cara hidup dan perlindungan hukumnya. Cara kedua adalah dengan memberikan simulasi secara langsung kepada warga cara menangani ular secara benar ketika masuk ke pemukiman.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengenalan Berbagai Jenis Ular yang ada di Lingkungan**

Di Indonesia terdapat 380 jenis ular. Karena banyaknya jenis-jenis spesies ular dan kurangnya pengetahuan dan penanganan tentang jenis-jenis ular yang ada disekitar masyarakat, maka pembekalan pengetahuan tentang ular di masyarakat sangat penting. Mayoritas warga disini masih awam tentang jenis-jenis ular, sehingga sebagian besar warga jika bertemu ular mereka masih takut. Ketakutan disini ada bermacam-macam, ada yang takutnya karena pemahaman yang salah berdasarkan pengalaman masa lalunya maupun pengalaman orang lain. Ada juga karena ketakutannya karena cerita-cerita dari masyarakat. Hal ini wajar sekali, karena ternyata berdasarkan beberapa penelitian, sebagian besar manusia memang takut terhadap ular.

Tahap pertama yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan ular melalui gambar-gambar, dimana disitu dapat dilihat beberapa jenis ular beserta keterangan-keterangannya dari jenis yang berbisa dan tidak berbisa, dilindungi dan tidak dilindungi. Pada sesi satu ini memang disengaja untuk tidak menampilkan fisik ular secara langsung. Perlahan-lahan para audiens diarahkan bisa melihat dan memperhatikan jenis-jenis ular. Pemberian materi ini berlangsung sekitar satu jam kemudian diikuti dengan tanya jawab interaktif antara audiens dengan instruktur.

Pada dasarnya, banyak ular masuk ke rumah karena habitat mereka terganggu, mereka masuk ke pemukiman biasanya pada saat musim hujan dimana suhu tubuh ular membutuhkan kehangatan, sehingga mereka mencari suhu yang hangat/panas untuk menstabilkan suhu tubuhnya. Hal ini karena ular berdarah dingin. Selain itu, ular tidak dapat berkomunikasi dengan sesamanya, hidup ular adalah nomaden, mereka tidak menetap atau tinggal dalam satu tempat saja. Untuk jenis ular yang ada disekitar kita tidak semuanya berbisa meskipun mereka mempunyai warna yang sama.



Gambar 1  
Jenis ular yang masuk ke perumahan dan kegiatan pengabdian masyarakat

Jenis bisa ular sendiri ada yang ringan, menengah dan tinggi. Jika tergigit ular berbisa ringan tentunya tidak membahayakan manusia, yang perlu diwaspadai adalah ular-ular yang mempunyai bisa menengah sampai tinggi karena bisa berefek negatif pada tubuh, bahkan sampai meninggal dunia. Audiens juga



diberikan pengenalan bekas-bekas gigitan ular dari yang tidak berbisa, berbisa ringan, menengah sampai berbisa tinggi, dilindungi maupun tidak dilindungi. Dari materi yang disampaikan disisipin beberapa kuis, dimana jawaban-jawaban mereka ini kami jadikan tolak ukur apakah materi tentang identifikasi jenis ular dapat dimengerti oleh audiens atau tidak.

## **B. Cara Penanganan jika bertemu Ular di dalam Pemukiman dan di luar Pemukiman Warga**

Perlu dipahami bahwa:

1. Otak ular terdiri dari dua komando, lari dan menyerang
2. Pada dasarnya, ular akan menghindari jika bertemu manusia
3. 80% kematian tergigit ular disebabkan ular manusia sendiri

Dengan demikian, hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan saat bertemu dengan ular adalah:

1. Jangan kaget, dan ingat bahwa ular sebenarnya takut dengan manusia. Dengan demikian, kita secara tidak langsung menenangkan diri kita sendiri sehingga tidak menjadi panik.
2. Kenali jenis ular tersebut, sehingga kita tahu cara penanganan yang tepat
3. Untuk ular-ular yang berbisa dan kita belum mengenalinya, tidak boleh menggunakan tangan kosong untuk menangkapnya.

Dengan kita mengetahui jenis dan karakter ular, maka secara tidak langsung dapat membuat mental kita lebih berani ketika suatu saat kita bertemu dengan mereka. Namun, jika kita belum tahu karakter dan jenis dari ular yang kita temui tersebut, maka kita harus meyakinkan kepada diri kita sendiri bahwa ular sebenarnya takut kepada manusia, ular tidak akan melukai manusia apabila manusia tidak mengganggu mereka.

Namun, untuk mengamankan kita dan ular tersebut, maka kita harus memanggil teman-teman kita untuk datang dengan membawa perlengkapan untuk mengamankan ular tersebut. Supaya ular tersebut tidak pergi dan hilang. Sebelum pertolongan datang, maka yang harus kita perbuat adalah melihat gerakan-gerakan ular tersebut supaya tidak hilang, karena jika hilang maka kita akan kesulitan menemukannya kembali.

Namun, jika kita bertemu ular di luar rumah, maka biarkan saja ular tersebut berlalu, namun selalu dilihat jangan sampai ular tersebut masuk ke dalam perumahan. Pada dasarnya ular hidupnya nomaden, mereka tidak menetap di satu tempat yang tetap. Jadi, jika ada ular yang masuk ke dalam rumah, untuk mengusirnya semua pintu-pintu dibuka, maka dengan sendirinya ular yang masuk tersebut nantinya akan keluar melalui pintu tersebut.

### **C. Perlindungan hukum terhadap ular liar**

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, ketika kita membunuh, menangkap untuk memelihara binatang yang dilindungi, maka hal tersebut melanggar hukum. Oleh sebab itu, para warga ketika membunuh ataupun menangkap ular yang masuk ke lingkungan harus tau jenisnya baik itu berbahaya dan tidak berbahaya, dilindungi maupun tidak dilindungi. Jika dilindungi, maka sebaiknya binatang tersebut ditangkap saja dan diberikan kepada pihak Balai Konservasi Sumberdaya Alam, supaya ular tersebut mendapat penanganan yang baik dan dapat dikembangbiakkan oleh pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Jika kemudian kita melihat ular yang masuk dan kemudian menangkap untuk disimpan atau membunuhnya sementara ular tersebut tergolong ular yang dilindungi, maka perbuatan kita itu sudah melanggar hukum dan akan mendapatkan sanksi.

Penindakan hukum ini terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) UU 5/1990 yang berbunyi: "Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi."

Sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 40 ayat [2] UU 5/1990).

Oleh sebab itu, supaya ular-ular kita yang dilindungi oleh undang-undang tidak punah, perlu peran serta masyarakat secara nyata di dalam kesehariannya. Kepedulian masyarakat ini dapat tercermin dengan adanya perilaku yang menjaga keseimbangan lingkungan. Hal ini dapat tercipta jika masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman yang tepat terhadap jenis-jenis ular. Dengan demikian dapat tercipta keseimbangan ekosistem di dalam lingkungan manusia.



### **BAB III**

#### **KESIMPULAN**

Keberadaan ular memang sangat dekat dengan manusia, apalagi yang perumahannya di dekat dengan sungai, sawah, rawa-rawa serta perladangan.

Mereka yang tempat tinggalnya berdekatan dengan tempat tersebut, sudah tidak aneh lagi jika perumahan mereka sering di masuki oleh ular-ular liar. Jenis ular ada beberapa yaitu berbisa dan tidak berbisa yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Untuk menjaga biodiversitas ular lokal, maka masyarakat harus mengetahui jenis-jenis ular tersebut, sehingga keberadaan beberapa ular yang dilindungi akan terjaga keberadaan maupun ekosistemnya.

Peran serta masyarakat ini sangat diharapkan, karena beberapa ular local kita yang sudah mulai berkurang keberadaannya. Selain itu, dengan kita menjaga biodiversitas ular tersebut, maka kita sudah menjadi masyarakat yang patuh dan sadar akan hukum terkait perlindungan satwa liar. Hasil dari kegiatan pengabdian pada masyarakat di kompleks Lakewood ini adalah terjadinya transformasi pengetahuan tentang pengenalan, identifikasi jenis ular berbisa, tidak berbisa, dilindungi maupun tidak dilindungi, dan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian para warga lakewood tersebut dapat mengambil tindakan dengan baik tanpa harus takut dan juga melukai bahkan membunuh ular yang mereka temui di lingkungan sekitarnya. Peran serta warga ini diharapkan dapat ikut melestarikan ekosistem, khususnya ular dilindungi maupun tidak dilindungi yang ada disekitar lingkungannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggarani, A., Prasetyoning, W., & Baharudin, E. (2015). Pembekalan Pengetahuan tentang Identifikasi Jenis Ular Berbisa dan Tidak berbisa serta Cara Penanganannya di yayasan Al Wathoniyah 19 Cakung Jakarta Timur

Baharudin, E. (2007). Konstruksi Pengetahuan Tentang Reptil Di Komunitas Deric (Depok Reptile Amphibi Community).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Sabrina, A., & Asri, K. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Ular Sebagai Upaya Konservasi Satwa Liar Pada Masyarakat Dusun Kependukuh , Desa Grogol, Kecamatan Giri , Kabupaten Banyuwangi, 6(1), 42–47.

Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang: Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Universitas  
Esa Unggul

Universitas  
Esa Unggul

Universitas  
Esa Unggul

Universitas  
Esa Unggul

Universitas  
Esa Unggul

Universitas  
Esa Unggul

Universitas  
Esa Unggul

Universitas  
Esa Unggul

Universitas  
Esa Unggul